LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 120-127 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.208*

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sengkang

Muharawati[1], Sulaeman[2], Aditya Sani[3]
[1-2-3]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara perdata serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penilaian hakim terhadap kesaksian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sengkang serta advokat. Data empiris yang diuraikan bersumber dari wawancara dengan dua informan pada Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, tetapi bobot pembuktiannya tidak bersifat mutlak. Penilaian terhadap kesaksian harus memperhatikan sumber pengetahuan saksi, alasan dan cara saksi mengetahui peristiwa, konsistensi keterangannya, hubungan saksi dengan para pihak, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Ketentuan Pasal 169 dan Pasal 171 HIR serta Pasal 1905, Pasal 1907, dan Pasal 1908 KUHPerdata menegaskan bahwa kesaksian seorang saksi tidak cukup berdiri sendiri dan bahwa saksi harus menjelaskan sumber pengetahuannya. Kesaksian *testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak memenuhi karakter kesaksian langsung dan perlu dinilai dengan memperhatikan ketentuan serta yurisprudensi yang relevan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penilaian kesaksian secara kontekstual, rasional, dan terintegrasi dengan keseluruhan alat bukti.

Kata kunci: *alat bukti saksi; hukum acara perdata; kekuatan pembuktian; testimonium de auditu*

Abstract

This study examines the legal position and evidentiary weight of witness testimony in civil proceedings and identifies factors that influence judicial assessment of such testimony. It adopts an empirical legal approach combining statutory analysis with interviews with a judge of the Sengkang District Court and an advocate. The empirical findings presented in the manuscript are based on interviews with two informants conducted in May 2026. The findings indicate that witness testimony is a recognized means of evidence in Indonesian civil procedure, but its probative value is not absolute. Judicial assessment should consider the source of a witness' knowledge, the reasons and manner in which the witness learned of the event, consistency, the witness's relationship with the parties, and corroboration by other evidence. Articles 169 and 171 of the HIR and Articles 1905, 1907, and 1908 of the Indonesian Civil Code emphasize that a single witness cannot ordinarily stand alone and that a witness must explain the basis of their knowledge. Testimonium de auditu does not, in principle, meet the requirement of direct personal knowledge and must be assessed in light of the applicable procedural rules and relevant Supreme Court jurisprudence. The study highlights the need for contextual, reasoned, and holistic judicial evaluation of witness testimony.

Keywords: *civil evidence; civil procedure; testimonium de auditu; witness testimony*

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa mengenai hak dan kewajiban perdata melalui proses peradilan. Dalam proses tersebut, pembuktian menjadi tahap penting karena para pihak harus menunjukkan dasar faktual atas dalil yang diajukan, sedangkan hakim menilai apakah fakta yang relevan telah terbukti secara hukum (Muhiddin, M., 2020; Padang, P. T. T., 2024). Kewajiban pembuktian tersebut tercermin dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya membebankan pembuktian kepada pihak yang mengaku mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, maupun untuk membantah hak pihak lain (Handayani, D., 2017; Hidayatullah, A., 2016).

Pasal 164 HIR, Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1866 KUHPerdata mengenal lima kelompok alat bukti dalam perkara perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keterangan saksi memiliki fungsi penting, terutama ketika suatu peristiwa atau hubungan hukum tidak sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis. Dalam sengketa tanah, waris, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum, saksi dapat membantu menjelaskan kronologi, tindakan para pihak, atau keadaan yang relevan dengan sengketa.

Meskipun demikian, pengakuan keterangan saksi sebagai alat bukti tidak berarti bahwa setiap kesaksian harus diterima begitu saja. Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mengharuskan saksi menerangkan bagaimana ia mengetahui peristiwa yang disampaikan. Saksi juga tidak semestinya mengganti fakta dengan pendapat atau dugaan pribadinya. Selanjutnya, Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata mengarahkan hakim untuk memperhatikan kesesuaian antar keterangan, kesesuaian dengan sumber pengetahuan lain, alasan saksi memberikan keterangan, serta keadaan pribadi saksi yang relevan untuk menilai apakah kesaksian dapat dipercaya.

Asas *unus testis nullus testis* berkaitan dengan ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pembuktian selalu mensyaratkan dua orang saksi. Maknanya adalah keterangan seorang saksi tidak cukup apabila berdiri sendiri tanpa alat bukti lain. Dengan demikian, dukungan terhadap kesaksian dapat berasal dari alat bukti lain yang diakui oleh hukum, bukan semata-mata dari saksi tambahan.

Persoalan lain muncul dalam praktik ketika saksi menyampaikan informasi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* (Fajriyyah, L., & Alfitri, A., 2022). Persoalan ini penting karena saksi mungkin mengetahui adanya suatu peristiwa, tetapi tidak menyaksikannya, mendengarnya, atau mengalaminya secara langsung. Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata menempatkan sumber pengetahuan sebagai unsur penting dalam kesaksian. Mahkamah Agung juga telah membahas kedudukan *testimonium de auditu* melalui yurisprudensi, antara lain Putusan Nomor 803 K/Sip/1970 dan Nomor 547 K/Sip/1971. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *testimonium de auditu* harus dilakukan secara hati-hati dan tidak disamakan begitu saja dengan alat bukti saksi langsung (Usman, U., & Abidin, A., 2022).

Sejumlah tulisan hukum membahas pembuktian perdata dari sisi norma dan doktrin. Namun, penilaian terhadap kesaksian juga perlu dipahami melalui praktik pemeriksaan saksi dan pertimbangan para praktisi peradilan. Di sinilah letak fokus empiris penelitian ini: menghubungkan ketentuan hukum pembuktian dengan pandangan hakim dan advokat mengenai cara menilai sumber pengetahuan, konsistensi, dan kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Fokus tersebut bukan untuk menggeneralisasi seluruh praktik peradilan, melainkan untuk menggambarkan pertimbangan yang muncul dari informan yang diwawancarai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara perdata menurut hukum positif dan praktik yang digambarkan oleh informan? Kedua, faktor apa saja yang memengaruhi penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penjelasan yang mengintegrasikan norma pembuktian dan pertimbangan praktis dalam menilai kesaksian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan ketentuan pembuktian saksi dalam praktik, sedangkan kajian normatif digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum serta menguji kesesuaian praktik yang dijelaskan informan dengan ketentuan hukum acara perdata. Penelitian hukum empiris perlu menjelaskan hubungan antara pertanyaan penelitian, pemilihan informan, teknik wawancara, dan proses analisis data agar temuan lapangan dapat dinilai secara transparan (Pangaribuan, 2024; Tan, 2021).

Lokasi dan konteks penelitian berkaitan dengan praktik peradilan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang, Kabupaten Wajo. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Rizky Subardy, S.H., M.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada 6 Mei 2026, dan Sofyang, S.H., M.H., selaku advokat pada 8 Mei 2026. Kedua informan dipilih berdasarkan relevansi pengalaman profesional mereka dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara perdata. Karena hanya ada dua informan, hasil penelitian ini diposisikan sebagai temuan kualitatif yang terbatas dan tidak

dimaksudkan untuk mewakili seluruh hakim atau advokat.

Data sekunder meliputi HIR, RBg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, literatur hukum acara perdata, serta tulisan hukum dan yurisprudensi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pengelompokan informasi wawancara ke dalam tema sumber pengetahuan saksi, konsistensi kesaksian, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain; kemudian setiap tema dibandingkan dengan ketentuan hukum dan literatur yang relevan untuk menghasilkan interpretasi.

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Perkara Perdata

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Dasar normatifnya terdapat dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama aturan mengenai pembuktian saksi, termasuk Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 1905 sampai dengan Pasal 1908 KUHPerdata. Dengan demikian, kedudukan saksi tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyebut bahwa saksi merupakan alat bukti yang sah; perlu pula diperhatikan syarat dan cara menilai keterangannya.

Pasal 1911 KUHPerdata mengatur bahwa saksi, sebelum memberikan keterangan, harus disumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mensyaratkan agar saksi menjelaskan dasar pengetahuannya. Ketentuan ini memperlihatkan dua aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu aspek formal pemberian kesaksian dan aspek materiil mengenai sumber pengetahuan serta isi keterangan.

Dalam wawancara pada 6 Mei 2026, hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Rizky Subardy, S.H., M.H., menjelaskan bahwa keterangan saksi berperan penting karena tidak semua fakta hukum dapat dibuktikan melalui dokumen tertulis. Namun, hakim tidak hanya memperhatikan jumlah saksi, melainkan juga apakah saksi mengetahui peristiwa berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Pandangan ini sejalan dengan kewajiban saksi untuk menjelaskan sumber pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata.

Keterangan seorang saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian. Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. Ketentuan ini dikenal melalui asas unus testis nullus testis. Penting untuk ditegaskan bahwa alat bukti pendukung tidak harus selalu berupa saksi kedua. Dukungan dapat berasal dari alat bukti lain yang diakui, seperti surat, persangkaan, pengakuan, atau sumpah, sesuai dengan konteks dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, rumusan bahwa hukum selalu mewajibkan dua orang saksi tidak tepat.

Kekuatan pembuktian kesaksian juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban hakim untuk menilai keseluruhan keadaan. Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata mengarahkan hakim untuk memperhatikan kesesuaian kesaksian satu dengan yang lain, kesesuaiannya dengan hal-hal yang diketahui dari sumber lain, alasan yang mungkin mendorong saksi memberikan keterangan, serta perikehidupan, kesusilaan, dan kedudukan saksi. Artinya, penilaian hakim bukan kebebasan tanpa batas, melainkan penilaian yang harus beralasan dan berpedoman pada ketentuan hukum.

Dalam wawancara yang sama, hakim menyatakan bahwa *testimonium de auditu* perlu disikapi dengan hati-hati karena saksi tidak mengetahui sendiri fakta yang diterangkan. Keterangan yang hanya berasal dari cerita orang lain, pada prinsipnya, tidak memenuhi kriteria kesaksian langsung. Artikel resmi Mahkamah Agung yang membahas yurisprudensi testimonium de auditu menyebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 dan Nomor 547 K/Sip/1971 sebagai rujukan yang menegaskan kehati-hatian terhadap kesaksian yang didengar dari orang lain (Prakoso, 2025).

Dengan demikian, *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk, tetapi tidak boleh dinyatakan sebagai kaidah umum tanpa kualifikasi. HIR dan KUHPerdata tidak menempatkan testimonium de auditu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Apabila informasi tidak langsung muncul dalam persidangan, hakim perlu membedakan apakah informasi tersebut diajukan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diceritakan atau hanya untuk menjelaskan konteks tertentu. Nilainya tidak boleh disamakan dengan kesaksian langsung dan harus dianalisis sesuai dengan hukum serta yurisprudensi yang relevan.

Advokat Sofyang, S.H., M.H., dalam wawancara pada 8 Mei 2026 menyampaikan bahwa kesaksian yang konsisten dan tidak memiliki kepentingan langsung terhadap salah satu pihak cenderung dinilai lebih meyakinkan, sedangkan keterangan yang berubah-ubah atau hanya bersumber dari cerita pihak lain cenderung dinilai lebih lemah. Keterangan informan ini menunjukkan bahwa penilaian kredibilitas dilakukan melalui pemeriksaan isi kesaksian dan konteks pribadi saksi. Namun, hubungan keluarga atau hubungan dengan salah satu pihak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa saksi tidak jujur; keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang perlu diuji bersama dengan fakta-fakta lainnya.

Temuan empiris yang terbatas ini menunjukkan adanya hubungan antara norma dan praktik. Sumber pengetahuan saksi menjadi titik awal pemeriksaan; konsistensi dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain menjadi bagian dari pengujian lebih lanjut. Keterangan saksi karenanya tidak memiliki kekuatan yang otomatis atau mutlak. Bobotnya bergantung pada pemenuhan ketentuan hukum dan penilaian hakim terhadap keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Sumber Pengetahuan Saksi

Sumber pengetahuan merupakan faktor mendasar karena menentukan apakah keterangan saksi berasal dari pengalaman langsung atau dari informasi yang diperoleh dari pihak lain. Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mengharuskan saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui hal yang diterangkan. Saksi tidak cukup menyampaikan kesimpulan bahwa suatu peristiwa telah terjadi, tetapi perlu menguraikan apa yang dilihat, didengar, atau dialami serta keadaan yang memungkinkan pengetahuan tersebut diperoleh (Fajriyyah, L., & Alfitri, A., 2022).

Hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa pertanyaan awal dalam pemeriksaan saksi diarahkan untuk mengetahui apakah saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang diterangkan. Keterangan langsung memungkinkan hakim menguji rincian peristiwa melalui pertanyaan lanjutan. Sebaliknya, keterangan yang berasal dari cerita pihak lain menimbulkan persoalan verifikasi karena sumber asli informasi tidak selalu tersedia untuk diperiksa.

Dalam konteks ini, *testimonium de auditu* perlu dibedakan dari kesaksian langsung. Rujukan terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa

kesaksian yang hanya didengar dari orang lain, pada prinsipnya, tidak diperlakukan sebagai alat bukti saksi yang dapat berdiri sendiri (Prakoso, 2025).

Konsistensi Keterangan Saksi

Konsistensi berkaitan dengan kesesuaian keterangan saksi saat menjelaskan bagian-bagian peristiwa yang sama. Keterangan yang stabil, logis, dan tidak saling bertentangan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan. Sebaliknya, perubahan mendasar yang tidak dapat dijelaskan dapat menimbulkan keraguan. Akan tetapi, konsistensi tidak boleh dipahami secara mekanis: perbedaan kecil dalam ingatan atau detail yang tidak esensial tidak selalu menunjukkan ketidakjujuran, terutama jika peristiwa tersebut sudah berlalu cukup lama.

Hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa perubahan keterangan yang mendasar tanpa alasan yang dapat diterima akan mendorong hakim untuk menilai kembali bobot kesaksian tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata yang mengharuskan penilaian atas kesesuaian kesaksian serta keadaan yang memengaruhi apakah saksi dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, konsistensi harus dinilai bersama sumber pengetahuan, konteks peristiwa, dan bukti lain, bukan sebagai satu-satunya ukuran.

Advokat yang diwawancarai juga menekankan pentingnya keterangan yang konsisten selama persidangan. Secara analitis, konsistensi membantu hakim menilai reliabilitas informasi, tetapi tidak secara otomatis membuktikan kebenarannya. Seseorang dapat mengulang keterangan yang sama tetapi tetap keliru apabila sumber pengetahuannya tidak langsung atau keterangannya bertentangan dengan bukti yang lebih kuat. Dengan demikian, konsistensi merupakan indikator kredibilitas yang harus diuji secara silang.

Kesesuaian Keterangan dengan Alat Bukti Lain

Faktor ketiga adalah kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengakui beberapa jenis alat bukti yang dapat saling melengkapi. Dalam praktik, keterangan saksi dapat diuji dengan dokumen, pengakuan, persangkaan, atau sumpah yang diajukan dalam perkara. Pengujian silang ini penting untuk mengetahui apakah keterangan saksi memiliki dukungan faktual dan apakah terdapat kontradiksi dengan bukti lain.

Hakim yang diwawancarai menjelaskan bahwa keterangan saksi dibandingkan dengan alat bukti lain, termasuk bukti surat. Apabila keterangan saksi sejalan dengan bukti surat dan fakta yang terungkap di persidangan, bobotnya dapat menjadi lebih meyakinkan. Sebaliknya, pertentangan antara kesaksian dan dokumen mengharuskan hakim menilai sumber, konteks, serta kekuatan masing-masing alat bukti secara cermat.

Penilaian tersebut perlu memperhatikan karakter bukti surat. Pasal 1870 KUHPerdata, misalnya, memberikan kekuatan pembuktian sempurna kepada akta autentik bagi para pihak, ahli waris, dan orang yang memperoleh hak dari mereka atas hal yang termuat di dalamnya, dengan batasan yang juga diatur dalam Pasal 1871 KUHPerdata. Ketentuan ini tidak berarti bahwa dokumen selalu mengalahkan kesaksian dalam setiap keadaan. Hakim tetap harus memeriksa keaslian, relevansi, ruang lingkup kekuatan pembuktian dokumen, serta hubungan dokumen tersebut dengan fakta yang disengketakan.

Dengan demikian, kesesuaian antaralat bukti memperkuat proses pengujian fakta, tetapi tidak boleh dipahami sebagai perhitungan jumlah bukti semata. Hakim perlu menjelaskan alasan mengapa suatu keterangan diterima atau dikesampingkan,

serta bagaimana hubungan keterangan tersebut dengan alat bukti lain. Penilaian yang transparan dan rasional merupakan bagian penting dari putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sintesis Temuan dan Implikasi

Ketiga faktor yang ditemukan dalam wawancara—sumber pengetahuan, konsistensi, dan kesesuaian dengan alat bukti lain—saling berkaitan. Sumber pengetahuan menjawab apakah saksi memiliki dasar langsung untuk menerangkan fakta; konsistensi menguji stabilitas dan koherensi keterangannya; sedangkan kesesuaian dengan alat bukti lain menguji apakah keterangan tersebut didukung oleh bukti eksternal. Ketiganya harus ditempatkan dalam kerangka Pasal 169, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR serta Pasal 1905, Pasal 1907, dan Pasal 1908 KUHPerdata.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penilaian kesaksian tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah saksi atau menilai konsistensi secara terpisah. Penilaian harus dilakukan secara berlapis dan kontekstual, dengan menguji dasar pengetahuan, kualitas penjelasan, kemungkinan kepentingan, kesesuaian dengan bukti lain, serta ketentuan formal yang berlaku. Implikasi praktisnya, pemeriksaan saksi perlu diarahkan untuk menggali sumber pengetahuan secara spesifik, sementara pertimbangan putusan perlu menunjukkan alasan penerimaan atau penolakan terhadap bobot kesaksian.

Temuan ini tetap memiliki keterbatasan. Data empiris yang dilaporkan hanya berasal dari dua informan. Karena itu, kesimpulan empiris tidak dapat digeneralisasi ke seluruh pengadilan. Penelitian lanjutan dapat memperluas jumlah informan, menelaah putusan perkara perdata yang relevan, dan membandingkan praktik antar-pengadilan

SIMPULAN

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diakui dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mutlak. Penilaiannya harus memperhatikan ketentuan mengenai jumlah dan dukungan alat bukti, sumber pengetahuan saksi, kewajiban menjelaskan alasan mengetahui peristiwa, serta faktor-faktor kredibilitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 169, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR serta Pasal 1905, Pasal 1907, dan Pasal 1908 KUHPerdata. *Testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak setara dengan kesaksian langsung dan harus dinilai secara hati-hati berdasarkan ketentuan serta yurisprudensi yang relevan.

Faktor yang memengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi berdasarkan temuan wawancara adalah sumber pengetahuan saksi, konsistensi keterangannya, dan kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dan harus dinilai secara menyeluruh, bukan secara terpisah. Karena penelitian empiris ini hanya melibatkan dua informan, hasilnya menggambarkan pandangan praktisi yang diwawancarai dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh praktik peradilan perdata.

Secara praktis, hakim perlu menggali secara jelas bagaimana saksi memperoleh pengetahuan, menguji konsistensi dan kemungkinan adanya kepentingan saksi, serta membandingkan keterangannya dengan alat bukti lainnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian melalui analisis putusan dan wawancara yang lebih luas agar variasi penerapan hukum pembuktian saksi dapat dipetakan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Fajriyyah, L. ., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat nikah). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Handayani, D. (2017). Legal Principles of Evidence on Civil Cases in Public Judiciary. *Hang Tuah Law Journal*. https://doi.org/10.30649/htlj.v1i1.13

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Hidayatullah, A. (2016). *Beberapa Masalah Tentang Alat Bukti Persangkaan Dalam Penyelesaian Masalah Perdata*. 542-554.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhiddin, M. (2020). Theoretical and Practical Implications of Evidence in Religion Court. *International Journal of Nusantara Islam*. https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8538

Padang, P. T. T. (2024). Assessment Of Witness Testimonials As Evidence In Civil Cases. *Eduvest - Journal of Universal Studies*. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i2.1031

Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383

Prakoso, A. (2025, 26 Mei). *Kedudukan hukum testimonium de auditu dalam perkara perdata*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-hukum-testimonium-de-auditu-dalam-perkara-perdata-0iQ

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Subekti. (2018). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usman, U., & Abidin, A. (2022). Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court. *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society*. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss2.50